

**ANALISIS SISTEM BAGI HASIL ANTARA  
PENGGARAP DAN PEMILIK KEBUN KARET  
DALAM PRESPEKTIF HUKUM AKAD  
*MUSĀQĀH***

(studi kasus di Desa Candra Jaya, Lampung)



**SKRIPSI**

**Disusun Dan Diajukan Kepada Fakultas Syariah Dan  
Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga  
Yogyakarta Untuk Memenuhi Persyaratan Penulisan**

**SKRIPSI**

**OLEH:**

**EKO SUPRIYADI**

**15380086**

**PEMBIMBING:**

**Drs. H. SYAFAUL MUDAWAM, M.A., M.M**

**JURUSAN HUKUM EKONOMI SYARIAH**

**(MUAMALAH)**

**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGRI SUNAN KALIJAGA**

**YOGYAKARTA**

**2019**

## ABSTRAK

Desa Candra Jaya terletak di Kecamatan Tulang Bawang Tengah, Kabupaten Tulang Bawang Barat dan termasuk dalam salah satu Desa transmigrasi. Mata pencaharian mayoritas penduduk Desa Candra Jaya adalah sebagai petani kebun karet juga sawit. Fenomena bagi hasil juga mewarnai proses dalam bertani antara pemilik kebun dan penggarap di Desa Candra Jaya. Dalam praktik, perjanjian antara kedua belah pihak hanya melalui lisan. Kerap ditemui semua proses mulai dari akad sampai bagi hasil perkebunan diselesaikan melalui asas kekeluargaan, mengingat tidak ada perjanjian tertulis antara kedua belah pihak. Keuntungan akan dibagi dua, yakni 50% untuk pemilik kebun juga demikian bagi penggarap kebun. Masyarakat setempat yang juga tidak sedikit menerapkan proses bagi hasil tersebut berpatokan pada adat dan kebiasaan sedari dulunya. Walaupun adanya regulasi Islam tentang bagi hasil dengan sistem *musāqāh*, namun masyarakat di Desa Candra Jaya belum sepenuhnya mengetahui maupun memahami.

Jenis penelitian ini adalah *field research* (penelitian lapangan) yaitu penelitian yang dilakukan secara intensif, terperinci dan mendalam terhadap suatu obyek tertentu dengan mempelajarinya sebagai salah satu kasus. Tahap pra lapangan dilakukan kajian literature (pustaka), mulai dari buku tentang *musāqāh* atau pun penelitian lain yang ada kaitanya dengan *musāqāh*.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan perjanjian bagi hasil di Desa Candra Jaya masih menggunakan kebiasaan yang sudah dilakukan secara turun temurun. Menurut hukum Islam praktek bagi hasil sudah sesuai prinsip *musāqāh* dengan akad. Model perjanjian paroon ditinjau dari hukum akad *musāqāh* sudah memenuhi syarat-syarat *musāqāh*, dimana kedua belah pihak yang melakukan transaksi harus orang yang cakap bertindak hukum, yakni dewasa dan berakal. Dua orang yang

bekerjasama sebab perjanjian kerjasama *musāqāh* tak bisa berwujud kecuali dengan adanya pemilik tanah dengan penggarap yang keduanya disyaratkan agar benar-benar memiliki kelayakan kerjasama.

**Kata kunci:** Bagi hasil, penggarap, pemilik, akad *musāqāh*



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

**SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI**

Hal : Skripsi Eko Supriyadi

Kepada :

**Yth. Bapak Dekan Fakultas Syariah dan Hukum  
UIN Sunan Kalijaga  
Di Yogyakarta**

*Assalamu 'alaikum wr.wb.*

Setelah membaca, meneliti dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Eko Supriyadi

NIM : 15380091

Judul : **"Analisis Sistem Bagi Hasil antara Penggarap dan Pemilik Kebun Karet dalam Prespektif Hukum Akad MUSAQOH"**

Sudah dapat diajukan kembali kepada Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami berharap agar skripsi atau tugas akhir Saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamu 'alaikum wr.wb.*

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
Yogyakarta, 29 Maulid 1441 H  
**SUNAN KALIJAGA**  
27 November 2019 M  
**YOGYAKARTA**  
Pembimbing,



**Drs. H. Syaful Mudawam, MA., MM.**  
NIP: 19621004 198903 1 003



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-336/Un.02/DS/PP.00 9/02/2020

Tugas Akhir dengan judul : ANALISIS SISTEM BAGI HASIL ANTARA PENGGARAP DAN PEMILIK KEBUN KARET DALAM PERSPEKTIF AKAD MUSAQOH (Studi Kasus di Desa Candra Jaya, Lampung)

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : EKO SUPRIYADI  
Nomor Induk Mahasiswa : 15380086  
Telah diujikan pada : Selasa, 10 Desember 2019  
Nilai ujian Tugas Akhir : A/B

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR

Ketua Sidang/Penguji I

Drs. H. Syafiqul Mudawam, M.A., M.M.  
NIP. 19621004 198903 1 003

Penguji II

Dr. H. Abdul Mujiib, M.Ag.  
NIP. 19701202 200312 1 002

Penguji III

Dr. Abdul Muhaimin, S.Ag., M.Ag.  
NIP. 19760920 200301 1 002

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

Yogyakarta, 10 Desember 2019  
UIN Sunan Kalijaga  
Fakultas Syariah dan Hukum



Maknan

Dr. H. Adnan M. Najib, S.Ag., M.Ag.  
NIP. 19710430 199503 1 001

## PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Eko Supriyadi  
Nim : 15380086  
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah  
Fakultas : Syariah dan Hukum

Menyatakan bahwa naskah skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya, dan bebas dari plagiarisme. Jika dikemudian hari terbukti bukan karya sendiri atau melakukan plagiasi maka saya siap ditindak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 22 Oktober 2019

Saya yang menyatakan,



Eko Supriyadi

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

## MOTTO

Sekali saja hidup, semoga penuh manfaat



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

## **HALAMAN PERSEMBAHAN**

Saya persembahkan Skripsi ini untuk Kedua orang tua saya,  
Bapak Suwardi dan Ibu Darsi yang telah menjadi orang tua  
terbaik bagi saya.





## SISTEM TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi adalah pengalihan tulisan dari satu bahasa ke dalam tulisan bahasa lain. Dalam skripsi ini transliterasi yang dimaksud adalah pengalihan tulisan Bahasa Arab ke Bahasa Latin. Penulisan transliterasi Arab-Latin dalam skripsi ini menggunakan transliterasi berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama Republik Indonesia dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543b/U/1987. Secara garis besar urainnya adalah sebagai berikut:

### A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alîf	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Bâ'	b	Be
ت	Tâ'	t	Te
ث	Sâ'	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jîm	j	Je
ح	Hâ'	ḥ	ha (dengan titik di atas)
خ	Khâ'	kh	ka dan ha

د	Dâl	d	De
ذ	Zâl	z	zet (dengan titik di atas)
ر	Râ'	r	Er
ز	Zai	z	Zet
س	Sin	s	Es
ش	Syin	sy	es dan ye
ص	Sâd	ş	es (dengan titik di bawah)
ض	Dâd	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Tâ'	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Zâ'	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	'Ain	'	koma terbalik di atas
غ	Gain	g	Ge
ف	Fâ'	f	Efg
ق	Qâf	q	Qi
ك	Kâf	k	Ka
ل	Lâm	l	El

م	Mîm	m	Em
ن	Nûn	n	En
و	Wâwû	w	W
ه	Hâ'	h	Ha
ء	Hamza h	'	Apostrof
ي	Yâ'	y	Ye

## B. Konsonan Rangkap karena Syaddah

مَتَّعِدَةٌ	Ditulis	<i>muta'addidah</i>
عِدَّةٌ	Ditulis	<i>'iddah</i>

## C. Ta' Marbutah di Akhir Kata

### 1. Bila dimatikan ditulis h

حِكْمَةٌ	Ditulis	<i>Hikmah</i>
عِلَّةٌ	Ditulis	<i>'illah</i>

(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila diikuti dengan kata sandang *al* serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

كرامة الأولياء	Ditulis	<i>Karāmah al-Auliyā'</i>
----------------	---------	---------------------------

3. Bila ta' marbutah hidup atau dengan harakat fathah kasrah dan dammah ditulis t atau h.

زكاة الفطر	Ditulis	<i>Zakāh al-fiṭri</i>
------------	---------	-----------------------

#### D. Vokal Pendek

□	Fathah	Ditulis	A
فعل		Ditulis	fa'ala
□	Kasrah	Ditulis	I
ذكر		Ditulis	Ḍukira
□	Dammah	Ditulis	U
يذهب		Ditulis	Yaḏhabu

#### E. Vokal Panjang

1	Fathah+ alif	Ditulis	A
	جاهلية	Ditulis	Jāhiliyah
2	Fathah + ya' mati	Ditulis	Ā
	تتسلى	Ditulis	Tansā
3	Kasrah + ya' mati	Ditulis	Ī

	كريم	Ditulis	Karīm
4	Dammah + wawu mati	Ditulis	Ū
	فروض	Ditulis	furūḍ

### F. Vokal Rangkap

1	Fathah + ya' mati	Ditulis	Ai
	بينكم	Ditulis	Bainakum
2	Fathah + wawu mati	Ditulis	Au
	قول	Ditulis	Qaul

### G. Vokal Pendek Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

انتم	Ditulis	a'antum
لئن شكرتم	Ditulis	la'in syakartum

### H. Kata Sandang Alif + Lam

Kata sandang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan huruf ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah dan kata sandang yang diikuti huruf qamariyah.

1. Bila diikuti Huruf Qamariyah

Kata sandang yang diikuti oleh Huruf Qamariyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya.

القرآن	Ditulis	al-Qur'an
القياس	Ditulis	al-Qiyās

2. Bila diikuti Huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggandakan Huruf Syamsiyyah yang mengikutinya, dengan menghilangkan huruf l (el) nya.

السماء	Ditulis	as-samā'
الشمس	Ditulis	asy-Syams

### I. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut penulisannya.

ذوي الفروض	Ditulis	Zawī al-Furūd
أهل السنة	Ditulis	Ahl-as-Sunnah

### J. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulis Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf capital seperti yang berlaku dalam EYD, diantaranya, huruf capital digunakan untuk menulis huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Nama diri yang didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis

dengan huruf capital adalah huruf awal nama diri bukan huruf awal kata sandangnya. Contoh:

شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ  
Syahru Ramaḍān al-laḏī  
unzila fih al-Qur'ān

## **K. Pengecualian**

Sistem transliterasi ini tidak berlaku pada:

- a. Kosa kata Arab yang lazim dalam bahasa Indonesia dan terdapat dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, misalnya hadis, lafaz, shalat, zakat, dan sebagainya.
- b. Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah di-Latin-kan oleh penerbit, seperti judul buku Al-Hijab, Fiqh Mawaris, Fiqh Jinayah, dan sebagainya.
- c. Nama pengarang yang menggunakan nama Arab, tetapi berasal dari Negara yang menggunakan huruf Latin, misalnya Quraish Shihab, Ahmad Syukri Soleh, dan sebagainya.
- d. Nama penerbit di Indonesia yang menggunakan kata Arab, misalnya Mizan, Hidayah, Taufiq, Al-Ma'arif, dan sebagainya.

## KATA PENGANTAR

*Assalamu'alaikum Wr. Wb*

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا و الدين، والصلاة والسلام  
على أشرف الانبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد

Alhamdulillah, Segala puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah Swt. yang telah memberikan rahmat, hidayah, serta inayah-Nya kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “ANALISIS SISTEM BAGI HASIL ANTARA PENGGARAP DAN PEMILIK KEBUN KARET DALAM PERSPEKTIF HUKUM AKAD MUSAQOH (studi kasus di Desa Candra Jaya, Lampung).” Skripsi ini disusun dengan maksud untuk memenuhi salah satu syarat dalam rangka menyelesaikan program pendidikan Strata 1 pada Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Selama penyusunan skripsi ini, penulis telah menerima bantuan dari berbagai pihak, untuk itu tidak lupa penulis ucapkan terima kasih kepada :

1. Bapak Prof. Drs. K. H. Yudian Wahyudi, M.A., Ph.D. selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.



2. Bapak Dr. H. Agus Moh. Najib, S.Ag., M.Ag selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Bapak Saifuddin S.H.I., M.SI. selaku Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
4. Ibu Dra. Hj. Widyarini, M.M. selaku Dosen Pendamping Akademik telah memberi masukan selama menempuh pendidikan di Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
5. Bapak Drs. H. Syafaul Mudawam, M.A., M.M. yang telah membimbing penulis untuk menyelesaikan skripsi.
6. Segenap dosen Prodi Hukum Ekonomi Syariah yang telah memberikan ilmu dan pengalaman kepada penulis selama menempuh pendidikan.
7. Kedua orang tua saya, Bapak Suwardi dan Ibu Darsi yang selalu ada dalam keadaan apa pun. Terima kasih telah menjadi orang tua terbaik untuk saya.
8. Teman-teman Program Studi Hukum Ekonomi Syariah 2015. Sampai berjumpa lagi di lain waktu. Serta Teman-teman dekat saya terutama: Dwiyana Lestari terimakasih sudah membantu dalam menyelesaikan skripsi, Egifson Septian, Havid syarifudin, Ijtihadul Umam Semoga tetap bisa menjalin silaturahmi, serta

Alm. Ramadhoni, terimakasih sudah memberi manfaat selagi dalam umur.

9. Guru untuk ruang meja kopi, Wahyu Hidayat S.Sos beserta Istri, Taufiqurahman S.Sos
10. Untuk teman-teman HMI Komisariat Syari'ah dan Hukum
11. Semua pihak yang tidak bisa disebutkan satu persatu, yang telah membantu menyelesaikan skripsi ini.

Penulis menyadari dalam penulisan skripsi ini masih banyak kekurangan dan jauh dari kesempurnaan, maka kritik dan saran selalu penulis harapkan untuk kebaikan skripsi ini di masa yang akan datang. Semoga skripsi yang penulis sajikan dengan segala kekurangan ini dapat memberikan sedikit manfaat bagi para pembacanya.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA  
Yogyakarta, 22 Oktober 2019  
23 Shafar 1441 H.  
Penulis

Eko Supriyadi

NIM 1538086

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI .....</b>	<b>iv</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN .....</b>	<b>v</b>
<b>SURAT PERNYATAAN KEASLIAN .....</b>	<b>vi</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>vii</b>
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN .....</b>	<b>viii</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN .....</b>	<b>ix</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>xvi</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>xix</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A.Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah.....	9
C. Tujuan Penelitian dan Kegunaan Penelitian ....	9
D. Telaah pustaka .....	10
E. Kerangka Teoritik .....	14
F. Metode Penelitian .....	18
G. Sistematika Pembahasan .....	21
<b>BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG AKAD</b>	
<b>MUSĀQĀH .....</b>	<b>22</b>
A. Pengertian <i>Musāqāh</i> . .....	22
B. Dasar Hukum <i>Musāqāh</i> .....	24
C. Rukun dan Syarat <i>Musāqāh</i> .....	25

D. Pembagian Hasil <i>Musāqāh</i> .....	28
E. Macam-macam <i>Musāqāh</i> .....	31
F. <i>MusāQāH</i> Dalam Prespektif Fiqh .....	34

**BAB III TATA KELOLA BAGI HASIL**

**PAROAN ANTARA PENGGARAP  
DAN PEMILIK KEBUN DI DESA**

**CANDRA JAYA ..... 36**

A. Gambaran Umum Desa Candra Jaya	
Tulang Bawang Barat Lampung.....	36
B. Sistem Bagi Hasil Paroan .....	41

**BAB IV ANALISIS MEKANISME PAROAN**

**BAGI HASIL ANTARA PENGGARAP  
DAN PEMILIK KEBUN DI DESA**

**CANDRA JAYA, LAMPUNG ..... 52**

A. Analisis Mekanisme Paroan .....	52
1. Model perjanjian paroan.....	53
2. Alasan terjadinya proses bagi hasil antara pemilik dan penggarap.....	55
3. Analisis obyek paroan .....	58
B. Analisis Hukum Islam terhadap Bagi hasil .....	66

<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>74</b>
A. Kesimpulan.....	74
B. Saran.....	75
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>77</b>
<b>LAMPIRAN</b>	



# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. LATAR BELAKANG**

Karet merupakan komoditas pertanian, erat hubungannya dengan kebutuhan sehari-hari manusia. Dapat kita lihat dan rasakan olahan karet yang memberikan banyak manfaat, misalkan ban, sandal, peralatan otomotif, mainan dan lain-lain. Terdapat dua jenis karet yaitu karet sintesis dan karet alami, karet sintesis adalah karet yang memerlukan minyak mentah dalam proses pembentukannya, sedangkan karet alami diperoleh langsung dari tanaman karet, kualitas terlihat pada daya tahan terhadap panas, keretakan dan elastisnya.

Produksi karet alam dunia berdasarkan penguasaan terdiri dari perkebunan besar dan perkebunan rakyat. Kebutuhan akan karet baik produksi maupun sebagai konsumsi masyarakat sangat tinggi dan relative terus meningkat. Dibutuhkan tenaga lebih dalam memenuhi kebutuhan tersebut, sehingga terwujudlah sistem bagi hasil atau dalam bahasa daerah disebut PAROAN. Bentuk kerja sama antara pemilik kebun karet dan penderes adalah salah satu sistem kerja yang menjadi komoditas masyarakat di Desa Candra Jaya Lampung upaya memenuhi kebutuhan sehari-hari.

Sebagai makhluk sosial, kebutuhan kerja sama antara satu pihak dengan pihak lainnya guna meningkatkan taraf perekonomian dan keperluan sehari-hari adalah suatu keniscayaan. Realitas menunjukkan bahwa setiap manusia memiliki modal dasar, tetapi tidak bisa menjalankan usaha-usaha produktif dan disisi lain tidak jarang pula ditemui orang-orang memiliki keahlian ataupun kemampuan berusaha secara produktif namun juga tidak atau kurang memiliki modal usaha. Berdasarkan itulah, sangat diperlukannya kerja sama pemilik modal dengan pihak lain.

Setiap manusia hidup bermasyarakat saling tolong menolong dalam berbagai persoalan dalam memenuhi kebutuhan antara satu sama lain, ketergantungan ini ada sejak manusia dilahirkan. Manusia juga memiliki kebutuhan lain antara satu dengan lainnya, oleh sebab itu tidak jarang terjadi pertentangan-pertentangan kehendak demi memenuhi kebutuhan hidup, untuk itu perlu adanya peraturan-peraturan guna mengatur kebutuhan manusia agar tidak terjadi kesalahpahaman.

Islam telah menjelaskan ketetapan prihal tolong-menolong, dalam hal ini juga Allah telah berfirman yang berbunyi:

وتعاونوا على البرِّ والتَّقوى ۖ ولا تعاونوا على الاثم والعدوان

وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ<sup>1</sup>

Ayat diatas menjelaskan bahwasanya Islam menghendaki agar tiap-tiap kita hendaklah saling tolong menolong dalam hal kebaikan antar sesamanya, dengan memberi bantuan untuk kemaslahatan maupun manfaat dan melarang tolong-menolong dalam kejahatan dosa.

Praktik bagi hasil antara pemilik karet dan penyadap merupakan salah satu kebutuhan tolong menolong, sejak dulu menjadi sistem yang telah lama di praktikan. Bagi hasil telah di kenal sejak zaman Rasulullah, beliau tahu dan mengakui bahwa sebelum diangkat menjadi Rasul. Muhammad telah melakukan *qiradh* atau *muḍārabah*; kerja sama antara nabi Muhammad SAW dengan istrinya yakni Khatidjah. Bagi hasil pada zaman nabi juga telah diperbolehkan, mengadakan perjalanan menuju Syam untuk berprofesi sebagai pedagang dengan menjual barang milik khadijah r.a., yang kemudian menjadi istri beliau.<sup>2</sup> Maka jelas, perjalanan nabi menuju Syam dalam rangka berdagang

---

<sup>1</sup> Al-Maidah (5):2.

<sup>2</sup> Suhendi Hendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), hlm. 139.



adalah bukti bahwa sistem bagi hasil telah dilakukan sejak zaman dahulu.

Hukum Islam atau Fiqh Muamalah, didalamnya telah menjelaskan beberapa bentuk kerja sama diantaranya *muzāra'ah* dan *musāqāh*. Penelitian ini akan juga akan mengupas bentuk spesifik dari total kerja sama dalam islam. Model PAROAN yang berlaku di Desa Candra Jaya akankah masuk dalam bentuk *musāqāh* atau *muzāra'ah*. Dalam memaknai *musāqāh* berarti kerja sama antara pihak pemilik kebun dan petani penggarap dengan tujuan agar kebun tersebut dipelihara dan dirawat sehingga memberikan hasil maksimal. Kemudian, segala sesuatu yang dihasilkan pihak kedua berupa hasil itu merupakan hak bersama antara pemilik dan penggarap sesuai dengan kesepakatan mereka berdua. Kerja sama dalam bentuk *musāqāh* menurut kebanyakan Ulama fiqh hukumnya mubah (boleh) bila dilakukan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan Islam.<sup>3</sup> *Musāqāh* merupakan kerja sama bagi hasil antara pemilik dan penggarapnya, dengan demikian merupakan bentuk tolong-menolong.<sup>4</sup>

---

<sup>3</sup> Abdul Rahman Ghazaly Dkk, *Fiqh Muamalat* (Jakarta: Kencana, 2012), hlm. 115.

<sup>4</sup> Afzalurrahman, *Doktrin Ekonomi Islam*, penerjemah: Soeroyo dan Nastangih, edisi lisensi (Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1995), hlm. 265.

Kenyataan bahwa mayoritas masyarakat Indonesia hidup dan bermukim di daerah pedesaan menggantungkan hidupnya mereka disektor pertanian dan perkebunan; tak terkecuali masyarakat di Desa Candra Jaya, baik sebagai petani di lahan sendiri atau bertani di lahan (karet) orang atau Penderes. Fenomena di Desa Candra Jaya sendiri terkait pembagian hasil usaha karet sendiri telah berjalan cukup lama, seiring berjalanya waktu ada juga beberapa persoalan turut serta didalam kegiatan bagihasil karet tersebut. Pelaksanaan perjanjian antara pemilik karet dan pengelola diawali dengan beberapa faktor yang mendorong si pemilik karet menyerahkan lahanya untuk kemudian dikelola oleh pihak lain, diantaranya:

1. Pemilik lahan karet adalah orang yang tidak berkumim disekitar perkebunan, dalam hal ini merantau.
2. Lahan perkebunan karet yang terlalu luas sehingga mengharuskan bantuan dari pihak lain.
3. Pemilik karet merasa iba terhadap warga yang tidak memiliki mata pencaharian, sehingga memberikan kebun karetnya kepada warga tersebut untuk dikelola.

Perjanjian atas kekeluargaan adalah landasan bagi pemilik karet dan pengelola karet (penderes) memulai kegiatan bagi hasil. Tanpa tertulis perjanjian itupun dimulai, dengan diawali perbincangan secara lisan merekapun mengawali perjanjian. Jelas sudah perjanjian yang dibuat adalah bentuk perjanjian tidak tertulis. Demikian, tidak selamanya perjanjian proses pola hubungan yang berlandaskan kekeluargaan akan berjalan mulus, dalam pelaksanaan bagi hasil tersebut banyak terjadi sengketa dan perselisihan antara penderes dan pemilik kebun karet. Jelaslah akan sangat mudah proses pembagiannya apabila hasil dari perkebunan karet banyak. Cuaca juga ikut mempengaruhi dalam hasil perkebunan, adakalanya musim dimana karet akan menggugurkan seluruh daunnya, dan saat itu juga karet dilarang untuk di sadap (kelola); warga biasa menyebut dengan musim *track*. Dikala musim *track* telah datang, sudah jelas proses menyadap atau mengelola karet akan dihentikan. Kendala alamiah menjadi satu diantara beberapa kendala yang mungkin tidak bisa dihindarkan, namun dalam proses perjanjian penggarapan bagi hasil karet ini masih juga ada beberapa faktor yang mengakibatkan kerugian baik untuk pengelola lahan karet atau penderes ataupun juga untuk pemilik lahan karet. Tak ayal bebapa kali terjadi sengketa diantara kedua belah pihak. Sebagai

contoh ada beberapa faktor yang mengakibatkan persoalan, diantaranya:

1. Proses bagi hasil antara penderes dan pemilik karet yang tidak berdomisili sekitar adalah saat penyerahan hasil usaha dari pengelola, dimana si penderes akan memberikan hasil setiap tahun sekali tanpa mencantumkan nota atau laporan lebih. Alasan kekeluargaan menjadi alasan mutlak bagi si pemilik karet untuk tidak menanyi lebih jauh hasil pengelolaan perkebunan.
2. Penderes karet bekerja tidak sesuai, di duga bermalas-malasan sehingga terkesan tidak bertanggung jawab ataupun menyepelkan pekerjaan; imbasnya adalah saat pembagian hasil perkebunan yang tidak sesuai.

Proses perjanjian melalui lisan tanpa ada saksi-saksi menimbulkan persoalan yang hingga hari ini masih kita temui, salah satunya telah termaktub diatas. Ketentuan perjanjian yang hanya menyepakati awal bekerja tidak menentukan kapan pula masa berakhir. Sebenarnya jika ditinjau dengan kaca mata ekonomi islam, sistem bagi hasil yang dilakukan oleh masyarakat sekitar diperbolehkan dalam hal ini ada unsur pemerataan pendapat salah satu tujuan dari ekonomi Islam itu sendiri adalah untuk pemerataan pendapat, sebagai salah satu

cara untuk mengatasi kemiskinan. Namun jika ada upaya untuk menguntungkan diri sendiri tanpa adanya pemerataan jelas hal ini dilarang.

Berangkat dari persoalan dimuka, dimana peneliti melihat ada pihak yang dirugikan; pemilik kebun karet. Upaya bagi hasil dengan dilandasi rasa kekeluargaan telah merugikan pihak pemilik, dengan penyetoran hasil usaha yang kurang terperinci, juga cara bekerja pengelola yang bermalas-malasan. Perjanjian akad bagi hasil menjadi batal apabila pengelola dengan sengaja meninggalkan tugasnya sebagai pengelola perkebunan atau pengelola berbuat sesuatu yang bertentangan dengan perjanjian. Dalam keadaan seperti ini pengelola bertanggung jawab jika terjadi kerugian karena dialah penyebab kerugian tersebut.<sup>5</sup>

Secara teoritis jelas proses perjanjian bagi hasil antara kedua belah pihak telah menemui banyak persoalan. *Musāqāh* hadir, untuk melihat bagaimana keadilan dan tidak ada pihak yang dirugikan sebagai asas bagi hasil dalam perjanjian antara penderes karet dan pemilik lahan. Uraian diatas adalah sekilas proses perjanjian bagi hasil antara penyadap dan pemilik kebun karet di Desa Candra Jaya yang kemudia dirasa menarik

---

<sup>5</sup> Djamil Fahturahman, *Hukum Ekonomi Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), hlm. 143.

untuk diteliti. Apakah dari hasil penelitian nantinya, proses kerja sama antara pemilik kebun dan penderes karet akan sesuai dengan ketentuan-ketentuan *musāqāh*, hal ini menjadi menarik bagi peneliti untuk melihatnya.

## B. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan masalah yang melatar belakangi kondisi masyarakat Candra jaya diatas, khususnya praktek bagi hasil di bidang perkebunan karet, dalam penulisan ini penulis membatasi kajian rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana mekanisme paroan bagi hasil antara penggarap dan pemilik kebun di Desa Candra Jaya, Lampung ?
2. Bagaimanakah ketentuan hukum sistem bagi hasil karet (paroan) di Desa Candra Jaya Lampung menurut akad *musāqāh* ?

## C. TUJUAN DAN KEGUNAAN

Kegunaan dari penelitian ini adalah :

1. Bagi penulis, dapat mengetahui model PAROAN dan sistem bagi hasiantara pemilik dan penggarap karet di Desa Candra Jaya lampung ditinjau akad *musāqāh*.
2. Bagi masyarakat Desa Candra Jaya dapat digunakan sebagai bahan masukan guna memperbaiki sistem bagi hasil karet.

3. Bagi pihak akademik, penelitian ini juga dapat dijadikan sebagai tambahan referensi atau sumber informasi yang dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan untuk melakukan penelitian berikutnya.

#### **D. TELAAH PUSTAKA**

Bagi hasil merupakan bentuk muamalah yang telah dikenal dan dipraktikkan sejak zaman Rasulullah SAW, praktik bagi hasil ini juga dilakukan oleh masyarakat di Desa Candra Jaya Lampung. Sejauh ini pembahasan sekitar bagi hasil perkebunan atau disebut dengan *musāqāh* sudah banyak dilakukan sebagai karya ilmiah, untuk mendukung persoalan yang lebih mendalam terhadap permasalahan tersebut, maka penyusun berusaha melakukan penelitian literature sejenis terhadap masalah untuk nantinya menjadi obyek penelitian sehingga dapat diketahui sejauh mana perkembangan ilmu akan masalah tersebut.

Hasil penelitian Laiqoh dalam skripsinya “Tinjauan Hukum Islam terhadap Pelaksanaan Bagi Hasil Tambak Garam di Desa Tireman, Kec. Rembang, Kab. Rembang”. Mahasiswa Fakultas Syari’ah Jurusan Muamalat UIN Sunan Kalijaga lulus tahun 2004. Hasil skripsi ini menjelaskan bagaimana masyarakat Tireman yang tidak mempunyai cukup modal bekerja pada

majikan yang memiliki modal. Kemudian para buruh tersebut diberi bagian tertentu dari hasil kerjanya berdasarkan persentase yang telah di sepakatisebelumnnya.<sup>6</sup>

Hasil penelitian Mukhamat Khairudin tentang “Praktik Bagi Hasil *Nggado* Sapi di Desa Grantung Kecamatan Bayan Kabupaten Purworejo Menurut Hukum Islam”. Mahasiswa Fakultas Syari’ah Jurusan Muamalat UIN Sunan Kalijaga lulus tahun 2009. Hasil skripsi ini *pertama* bahwa akad praktik *nggado* dilakukan secara lisan, dalam aplikasinya sudah memenuhi syarat karena didalamnya sudah terdapat subyek, obyek dan *Ṣ̣igah*, hal tersebut sudah sesuai dengan syari’at. *Kedua* dalam hal modal dan biaya operasional di tetapkan sesuai adat serta didukung oleh beberapa pendapat ulama, karena proses yang singkat dan perolehan keuntungan yang relatif besar. *Ketiga* dalam hal pembagian keuntungan masyarakat Grantung menggunakan cara adat yang sering mereka sebut dengan istilah *maro gati* (pembagian sama rata).<sup>7</sup>

---

<sup>6</sup> Laiqoh, *Tinjauan Hukum Islam terhadap Pelaksanaan Bagi Hasil Tambak Garam di Desa Tireman, Kec. Rembang, Kab. Rembang, Skripsi Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta Tahun 2004.*

<sup>7</sup> Mukhamat Khairudin, *Praktik Bagi Hasil Nggado Sapi di Desa Grantung Kecamatan Bayan Kabupaten Purworejo Menurut Hukum Islam, Skripsi Tahun 2009.*



Hasil penelitian Muhammad Rafly, Muhammad Natsir dan Siti Sahara yang membahas *muzāra'ah* (Perjanjian Bercocok Tanam) Lahan Pertanian Menurut Kajian Hukum Islam. Penelitian ini memfokuskan kepada mendeskripsikan, mengidentifikasi dan menganalisis yang *pertama*, besarnya penentuan bagi hasil *muzāra'ah* antara kedua belah pihak di tentukan sesuai kesepakatan bersama, dan harus terjadi kerelaan tanpa adanya unsur paksaan. *Kedua*, *muzāra'ah* lahan pertanian di Desa Alur Nyamuk adalah mengerjakan lahan milik orang lain melalui perjanjian bagi hasil, hanya berdasarkan persetujuan antara pemilik lahan dan penggarap secara lisan atas dasar kepercayaan. *Ketiga*, pelaksanaan *muzāra'ah* di Desa Alur Nyamuk tidak sesuai dengan perjanjian karena apabila terjadi resiko atau kerugian seperti gagal panen tidak ditanggung bersama sama karna ada salah satu pihak yang ingkar janji (*wan prestasi*), sehingga menyebabkan ada pihak yang dirugikan atau terzalimi.<sup>8</sup>

Kemudian penelitian oleh Epi Yuliana tentang “Tinjauan Hukum Islam terhadap Bagi Hasil penggarapan kebun Karet di Desa Bukit Selabu Kabupaten Musi Banyuasin SUM-SEL”. Penelitian ini menjelaskan

---

<sup>8</sup> Muhammad Rafly et.al. *muzāra'ah (Perjanjian Bercocok Tanam) Lahan Pertanian Menurut Kajian Hukum Islam, Jurnal Hukum* (Langsa: Universitas Samudra), Vol 2, No 2, Juli- Desember 2016, hlm. 221.

bagaimana bentuk kerja sama bagi hasil perkebunan karet di Desa Bukit Selabu, yang mayoritas masyarakatnya bermata-pencarian di sector perkebunan. Focus penelitian ini menjabarkan lebih jauh apakah pelaksanaan bagi hasil di Desa Bukit Selabu tersebut terdapat penipuan dan eksploitasi salah satu pihak terhadap pihak lain. Berdasarkan hasil penelitian, penyusun menyimpulkan bahwa dalam pelaksanaan bagi hasil sudah sesuai dengan bagi hasilnya menurut hukum Islam.<sup>9</sup>

Dari hasil beberapa penelitian semampu penyusun jelaslah menemukan beberapa titik ukur, untuk kemudian dijadikan sebagai gambaran atau sudut pandang lain dalam proses penelitian. Pembeda dari penelitian dimuka adalah keniscayaan akan kondisi sosial yang menjadi landasanya, kemudian obyek mapun subyek penelitian akan sangat mempengaruhi hasil penelitian. kerangka teori lalu pisau bedah peneliti juga menegaskan akan perbedaan dari beberapa penelitian dimuka. Rumusan masalah menjadi ciri utama yang akan menjawab dari berapa perbedaan penelitian sebelumnya, penyusun kira tanggung jawab akademis adalah bagaimana seorang penyusun tidak hanya bisa menulis (skripsi) namun hutangnya untuk merubah suatu persoalan yang diteiti.

---

<sup>9</sup> Yuliana Epi *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Bagi Hasil penggarapan kebun Karet di Desa Bukit Selabu Kabupaten Musi Banyuasin SUM-SEL, Skripsi* tahun 2017.

## E. KERANGKA TEORI

### 1. Tinjauan Umum tentang Hukum Akad *Musāqāh*

Menurut bahasa *musāqāh* diambil dari kata *al-saqah*, yaitu seseorang bekerja pada pohon tamar, anggur (mengurusnya). Atau pohon-pohon yang lainnya yang mendatangkan kemaslahatan dan mendapatkan bagian tertentu dari hasil yang diurus sebagai imbalan.<sup>10</sup>

Menurut terminologi *musāqāh* adalah akad untuk pemeliharaan tanaman (pertanian) dan yang lainnya dengan syarat-syarat tertentu. Menurut Malikiyyah, *al-musāqāh* ialah sesuatu yang tumbuh ditanah, yaitu dibagi menjadi lima macam, sebagai berikut:

- 1) Pohon-pohon tersebut berakar kuat (tetap) dan berbuah. Buah itu dipetik serta pohon tersebut tetap ada dengan waktu yang lama, misalnya pohon anggur dan zaitun.
- 2) Pohon-pohon tersebut berakar tetap, tetapi tidak berbuah seperti pohon kayu keras, karet, dan jati.
- 3) Pohon-pohon tersebut tidak berakar kuat, tetapi berbuah dan dapat dipetik.

---

<sup>10</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005), hlm. 145.

- 4) Pohon-pohon tersebut tidak berakar kuat dan tidak ada buahnya yang dapat dipetik, tetapi memiliki kembang yang bermanfaat, seperti bungamawar.
- 5) Pohon-pohon yang diambil hijau dan basahya sebagai suatu manfaat, bukan buahnya, seperti tanaman hias yang ditanam di halaman rumah dan di tempat lainnya.<sup>11</sup>

Dengan demikian *musāqāh* adalah bentuk kerja sama petani pemilik kebun dengan petani penggarap dengan tujuan agar kebun itu dipelihara dan dirawat sehingga memberikan hasil yang maksimal. Kemudian segala sesuatu yang dihasilkan pihak kedua adalah merupakan hak bersama antara pemilik dan penggarap sesuai dengan kesepakatan yang merekabuat.<sup>12</sup>

Penggarap disebut *musāqi* dan pihak lain disebut pemilik pohon yang disebut kata pohon dalam masalah ini adalah: Semua yang ditanam agar dapat bertahan selama satu tahun keatas, untuk waktu yang tidak ada ketentuannya dan

---

<sup>11</sup> *Ibid.*, hlm. 145.

<sup>12</sup> Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000), hlm. 282.

akhirnya dalam pemotongan/ penebangan baik pohon itu berbuah atau tidak.<sup>13</sup>

Kerja sama dalam bentuk *musāqāh* ini berbeda dengan mengupah tukang kebun untuk merawat tanaman, karena hasil yang diterimanya adalah upah yang telah pasti ukurannya dan bukan dari hasilnya yang belum tentu.<sup>14</sup>

a. Dasar Hukum *musāqāh*

Dalam menentukan keabsahan akad *musāqāh* dari segi syara', terdapat perbedaan ulama fiqh. Imam Abu Hanifah dan Zufar ibn Huzail mereka berpendirian bahwa akad *al-musāqāh* dengan ketentuan petani penggarap mendapatkan sebagian hasil kerja sama ini adalah tidak sah, karena *musāqāh* seperti ini termasuk mengupah seseorang dengan imbalan sebagian hasil yang akan dipanen dari kebun itu.

b. Rukun dan Syarat *musāqāh*

Terdapat beberapa perbedaan dikalangan ulama fiqh terhadap rukun-rukun *musāqāh*. Ulama Hanāfiyyah berpendirian bahwa yang menjadi

---

<sup>13</sup> Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah* (Bandung: PT. Alma'arif, 1987), hlm. 183.

<sup>14</sup> Amir Syarifuddin, *Garis-garis Besar Fiqh* (Bogor: Kencana, 2003), hlm. 243.

rukun dalam akad adalah ijab dari pemilik tanah perkebunan dan kabul dari petani penggarap, dan pekerjaan dari pihak petani penggarap.<sup>15</sup>

Jumhur ulama yang terdiri atas ulama Malikiyyah, Syāfi'iyah, dan Ḥanābilah berpendirian bahwa transaksi *musāqāh* harus memenuhi lima rukun, yaitu:

- 1) *Ṣiḡah* (ungkapan) ijab dan kabul;
- 2) Dua orang/pihak yang melakukan transaksi;
- 3) Tanah yang dijadikan objek *musāqāh*;
- 4) Jenis usaha yang akan dilakukan petani penggarap;
- 5) Ketentuan mengenai pembagian hasil *musāqāh*;

Adapun syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh masing-masing rukun adalah:

- 1) Kedua belah pihak yang melakukan transaksi harus orang yang cakap bertindak hukum, yakni dewasa dan berakal.
- 2) Objek *musāqāh*

Objek *musāqāh* menurut ulama Hanāfiyyah adalah pohon-pohon yang berbuah, seperti kurma. Akan tetapi, menurut sebagian ulama

---

<sup>15</sup> Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000), hlm. 283.

Hanāfiyah muta'akhkhirin menyatakan *musāqāh* juga berlaku atas pohon yang tidak mempunyai buah, jika hal itu dibutuhkan masyarakat.<sup>16</sup>

- c. Berakhirnya akad *musāqāh*
- 1) Tenggang waktu yang disepakati dalam akad telah habis.
  - 2) Salah satu pihak meninggal dunia.
  - 3) Dan uzur yang membuat salah satu pihak tidak boleh melanjutkan akad.<sup>17</sup>

## F. METODE PENELITIAN

Dalam melakukan penelitian diperlukan suatu metode guna menjadi metode dalam proses penyelesaian berkaitan dengan permasalahan yang dikaji atau diteliti. Dalam penelitian ini penyusun menggunakan metode penelitian:

### 1. Jenis penelitian

Jenis penelitian ini adalah *field research* (penelitian lapangan) yaitu penelitian yang dilakukan secara intensif, terperinci dan mendalam terhadap suatu obyek tertentu dengan

---

<sup>16</sup> Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000), hlm. 284.

<sup>17</sup> *Ibid*, hlm. 287.

mempelajarinya sebagai salah satu kasus.<sup>18</sup> Dalam tahap-pra lapangan dilakukan kajian literature (pustaka), mulai dari buku tentang *musāqāh* ataupun penelitian lain yang ada kaitanya dengan *musāqāh*.

## 2. Sifat penelitian

Berdasarkan pemaparan penyusun, penellitian ini bersifat deskriptif kualitatif, yaitu berupa keterangan-keterangan dan bukan berupa hitungan dan angka-angka.

Berdasarkan keterangan tersebut bahwa deskriptif kualitatif merupakan penelitian yang dilakukan untuk membuat gambaran secara sistematis, factual dan akurat mengenai situasi-situasi atau kejadian yang kemudian digambarkan dalam bentuk kalimat.

## 3. Pendekatan penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan normatif, yaitu melihat dengan kacamata islam dalam hal ini akad *musāqāh*.

## 4. Teknik pengumpulan data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, tujuan

---

<sup>18</sup> Husaini Usman dan Purnomo Setiady Akbar, *Metode penilitan Sosial* (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2003), hlm. 5.



utama dari penelitian ini adalah mendapatkan data. Penelitian ini adalah penelitian lapangan, maka didasarkan atas kondisi lapangan dengan wawancara (*interview*) lalu dokumentasi. Sumber data dari penelitian adalah sebagai berikut:

- a. Data primer, yaitu sumber yang langsung dari lapangan dalam hal ini adalah pemilik kebun, Penggarap kebun serta masyarakat di Desa candra Jaya lampung.
- b. Data Sekunder ialah sumber dari bahan bacaan, dalam hal ini adalah buku-buku yang terkait, jurnal.

#### 5. Analisis data

Dalam penelitian ini, analisis yang dilakukan mengacu pada peraturan ataupun hukum islam. Seluruh penelitian yang berhasil dikumpulkan, kemudian digali dan dianalisis dengan menggunakan sudut pandang yang telah ditentukan. Analisis ini dilakukan untuk memberikan penilaian terhadap fatwa atau peristiwa hukum dari hasil penelitian.

## G. Sistematika pembahasan

Penelitian ini terdiri dari berbagai pembahasan agar dapat memberikan gambaran jelas mengenai pemaparan hasil penelitian, maka perlu dijabarkan melalui sistematika penyusunan sebagai berikut:

Bab Pertama Pendahuluan: menjelaskan gambaran umum yang terdiri dari tujuh sub pembahasan.

Bab Kedua Kerangka teori: berisikan tentang teori yang digunakan peneliti untuk menjadi tombak analisis terhadap permasalahan dalam penelitian ini. Uraian tersebut meliputi Fikh Muamalah didalamnya; hukum akad *musāqāh*.

Bab Ketiga Gambaran umum: berisi gambaran obyek yang akan diteliti, yakni kondisi lapangan di Desa Candr Jaya. Dalam hal ini gambaran umum tentang penggarap, pemilik kebun, dan tentunya kondisi kebun karet.

Bab Keempat Analisi: Berisi tentang analisis dari penyusun terhadap data yang sudah diperoleh menggunakan teori-teori yang telah dipaparkan.

Bab Kelima Penutup: Berisi tentang kesimpulan dari keseluruhan pembahasan yang diuraikan pada bab-bab dalam penyusunan, dan berkaitan erat dengan pokok masalah penelitian, disertai dengan saran-saran terkait permasalahan.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. KESIMPULAN:**

1. Mekanisme PAROAN antara penggarap dan pemilik kebun karet di Desa Candra Jaya Provinsi Lampung dilaksanakan
2. dengan cara lisan atau musyawarah mufakat antara para pihak, atau yang disebut dengan sistem saling percaya satu dengan yang lainnya. Kesepakatan akad juga sudah menjelaskan didalamnya wilayah kerja pada masing-masing pihak. Terjadinya PAROAN perkebunan karet di Desa Candra Jaya ini dikarenakan pemilik kebun tidak sanggup untuk menggarap semua lahannya, selain itu pemilik kebun juga tidak berdomisili di wilayah tersebut, dalam hal ini Desa Candra Jaya. Pemilik kebun mempercayakan sepenuhnya penggarapan kebun miliknya tersebut pada penggarap untuk diolah guna memperoleh keuntungan bersama. Penggarap-pun melaksanakannya dengan ketentuan kerja pada umumnya, dimana seluruh proses perawatan dikerjakan oleh penggarap. Besarnya pembagian hasil ditentukan berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak yaitu setengah (50:50) setelah panen.

3. Ketentuan PAROAN ditinjau dari hukum akad *musāqāh* sudah memenuhi syarat-syarat, dimana mulai dari akad, obyek, pembagian kerja sampai bagi hasil menunjukkan bahwa model PAROAN tidak lari dari ketentuan *musāqāh*. Sekalipun akad dilakukan secara lisan, namun itu tidak menggugurkan akad dimana ketentuan *musāqāh* tidak mengharuskan dilakukan secara tertentu, sekalipun dalam penentuan obyek ada perbedaan pendapat antara ulama namun karet masuk kedalam obyek ketentuan *musāqāh* dengan klasifikasi dapat diambil manfaatnya bukan buahnya. Ketetapan kerja antara penggarap dan pemilik kebun pada model PAROAN juga sudah sesuai, dimana semua perawatan dilimpahkan kepada penggarap. Sistem bagi hasil antara penggarap dan pemilik kebun juga tidak membentur dengan *musāqāh*, setengah atau 50:50 sudah sesuai dengan ketentuan *musāqāh*.

**B. Saran:**

1. Sebaiknya perjanjian pelaksanaan bagi hasil kebun karet di Desa Candra Jaya Provinsi Lampung jangan dilakukan dalam bentuk lisan saja, melainkan dalam bentuk tertulis agar mempunyai kekuatan hukum.
2. Untuk meningkatkan kesadaran hukum masyarakat, sebaiknya perangkat Desa bekerja sama dengan pihak

Kecamatan dan Dinas Pertanian untuk lebih banyak lagi mengadakan penyuluhan terhadap petani yang kurang pengetahuan, guna pemahaman tentang peraturan pelaksanaan bagi hasil perkebunan.

3. Bagi para pembaca diharapkan mencari sumber-sumber yang lebih lengkap mengenai topic ini supaya pengetahuan pembaca sekalian dapat lebih luas.
4. Bagi para pembaca yang akan melakukan kerja sama khususnya dibidang Perkebunan gunakanlah sistem kerja sama yang sesuai dengan ajaran Islam.
5. Bagi para penulis berikutnya yang akan mengangkat tema yang sama dianjurkan untuk mencari sumber yang lebih banyak supaya karya tulis yang dihasilkan dapat lebih berkualitas.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Al-Qur'an

Kementrian Agama RI, *Al-Quran Tajwid Terjemah dan Asbabun Nuzul* Surakarta: Shafa Media, 2015.

### B. Fiqh dan Ushul Fiqh

Abdul Fatah, Idris, *Kifāyah al-Akhyār, Terjemah Ringkas Fiqh Islam Lengkap*, Surabaya: Nur Amalia, 1990).

Abdul Rahman, Ghazaly Dkk, *Fiqh Muamalat*, Jakarta: Kencana, 2012.

Abdurrahman, Al-Jaziri, *Fiqh 4 Madzhab Bagian Muamalah, Chatibul Umam dkk*, Semarang: As-Syifa, 1994, IV.

Afzalurrahman, *Doktrin Ekonomi Islam, Penerjemah: Soeroyodan Nastangih*, edisi lisensi, Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1995.

Amir, Syarifuddin, *Garis-garis Besar Fiqh* Bogor: Kencana, 2003.

Djamil, Fahturahman, *Hukum Ekonomi Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2003.

Hendi, Suhendi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2015.

- Husaini, Usmandan Purnomo, Setiady Akbar, *Metode Penelitian Sosial*, Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2003.
- Khairudin, Mukhamat, *Praktik Bagi Hasil Nggado Sapi di Desa Grantung Kecamatan Bayan Kabupaten Purworejo Menurut Hukum Islam*, *Skripsi Universitas Muhammadiyah Purworejo*, 2009.
- Laiqoh, *Tinjauan Hukum Islam terhadap Pelaksanaan Bagi Hasil Tambak Garam di Desa Tireman, Kec. Rembang, Kab. Rembang*, *Skripsi Institut Agama Islam Negeri Surakarta*, 2011.
- Nasrun, Haroen, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Gaya Media Pratama, 2002.
- Rachmat, Syafe'I, *Fiqh Muamalah*, Bandung: CV. Pustaka Setia, 2004.
- Rafly et.al, Muhammad. *Muzara'ah Perjanjian Bercocok Tanam, Lahan Pertanian Menurut Kajian Hukum Islam*, *Jurnal Hukum Vol 2, No 2, Juli- Desember*, Langsa: Universitas Samudra, 2016.
- Sabiq, Sayyid, *Fiqh Sunnah Juz, II* Beirut: Dār al-Fikr, 2006.

Sayyid, Sabiq, *Fikih Sunnah*, Bandung: PT. Alma'arif, 1987.

Yuliana, Epi, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Bagi Hasil penggarapan kebun Karet di Desa Bukit Selabu Kabupaten Musi Banyuasin SUM-SEL, *Skripsi* Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2017.



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA